

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak dengan hambatan emosi dan perilaku (ADHEP) atau yang lebih banyak dikenal dengan istilah anak tunalaras adalah anak yang memiliki hambatan pada aspek sosial dan perilakunya hingga berdampak negative baik pada individu tersebut dan bahkan pada lingkungannya. Pada istilah internasional, anak tunalaras disebut sebagai *Children with BESD (Behavioral, Emotional, and Social Disorder)*. Terdapat dua fokus utama pada ADHEP, yang pertama merupakan anak dengan hambatan emosi, yang kedua anak Anak dengan gangguan perilaku atau dapat disebut anak dengan perilaku menyimpang.

Anak dengan perilaku menyimpang merupakan masalah kesehatan mental yang penting dan sering ditemukan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data dari *World Health Organization (WHO)*, sekitar 10-20% anak di dunia menderita gangguan perilaku. Anak dengan perilaku menyimpang dapat menyebabkan kesulitan dalam interaksi sosial, pendidikan, dan aktivitas sehari-hari yang lain. Anak dengan perilaku menyimpang juga dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan mental yang serius seperti depresi dan skizofrenia pada masa dewasa. Anak dengan perilaku menyimpang juga dapat menyebabkan masalah pada keluarga dan masyarakat.

Beberapa jenis Anak dengan perilaku menyimpang yang sering ditemukan diantaranya *Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)*, *Oppositional Defiant Disorder (ODD)*, dan *Conduct Disorder (CD)*. ADHD adalah gangguan perilaku yang ditandai dengan gejala hiperaktif, impulsif dan kesulitan dalam menjaga perhatian. ODD adalah gangguan perilaku yang ditandai dengan perilaku menentang terhadap otoritas dan norma sosial yang diterima. *Conduct Disorder (CD)* adalah gangguan perilaku yang ditandai dengan perilaku antisosial yang berulang dan merugikan diri sendiri atau orang lain.

Semua anak berhak mendapatkan pendidikan dan kasih sayang termasuk Anak dengan perilaku menyimpang. Masyarakat kerap menyimpulkan Anak dengan perilaku menyimpang ini adalah anak nakal yang membangkang aturan sehingga respon yang diterima oleh anak adalah penolakan dan bahkan dalam pendidikannya pun sering disepelekan oleh orang lain termasuk oleh gurunya sendiri. Hal tersebut dapat menimbulkan perilaku-perilaku negative lainnya muncul dengan dalih mencari perhatian atau menghindari sesuatu. Meskipun begitu, kriteria dan karakteristik anak dengan perilaku menyimpang ini tidak dapat digeneralisirkan karena bertautan dengan norma dan aturan yang berlaku pada suatu daerah atau lingkungan.

Pada lingkungan sekolah setiap anak tidak akan terlepas dari peraturan, tata tertib dan norma yang berlakukan di sekolahnya, dan setiap anak dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan peraturan, tata tertib dan norma yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Peraturan, tata tertib dan norma yang berlaku ini merupakan usaha sekolah yang bertujuan untuk mendidik anak agar dapat disiplin dan siap menghadapi kehidupan bermasyarakat ketika kelak anak telah lulus dari sekolahnya.

Anak yang tidak disiplin dengan peraturan, tata tertib dan norma yang berlaku di sekolah ini dapat menyebabkan perilaku menyimpang pada anak yang akan membawa pengaruh negatif bagi anak lainnya dan menyebabkan penyimpangan perilaku yang lebih luas seperti di masyarakat.

Banyak media massa yang memberitakan anak sekolah yang berperilaku menyimpang bahkan sudah termasuk kriminal, seperti: merokok, meminum minuman beralkohol, menggunakan narkoba, sex bebas, geng motor, bahkan sampai membunuh, yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan masyarakat. Kejadian ini tidak luput dari tanggung jawab sekolah sebagai tempat mendidik anak.

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran anak (siswa) di bawah pengawasan guru dilingkungan sekolah. Disiplin dan tata tertib sekolah merupakan pedoman bagi sekolah untuk menciptakan suasana sekolah

yang aman dan tertib sehingga akan terhindar dari kejadian-kejadian yang bersifat negatif.

Di lingkungan internal sekolah pun terjadi perilaku menyimpang yang dimana disini yaitu diartikan sebagai pelanggaran terhadap berbagai aturan dan tata tertib sekolah masih sering ditemukan yang merentang dari pelanggaran tingkat ringan sampai dengan pelanggaran tingkat tinggi, seperti : terlambat masuk sekolah, kasus bolos, perkelahian, menyontek, pemalakan, pencurian dan bentuk-bentuk penyimpangan perilaku lainnya. Hukuman yang diberikan ternyata tidaklah ampuh untuk menangkai beberapa bentuk pelanggaran (penyimpangan), ternyata akan menambah keruh permasalahan.

Dengan tidak tersentuhnya nurani atau moral anak (siswa) secara baik, tentu saja memungkinkan munculnya sikap dan perilaku yang tidak diinginkan seperti perilaku menyimpang atau kenakalan oleh anak (siswa). Tidak tersentuhnya nurani atau moral siswa ini memunculkan berbagai keluhan terhadap sekolah.

Dasar pertimbangan perlunya upaya pencegahan terhadap anak (siswa), karena ditinjau dari segi usia dimana siswa tergolong remaja pada usia antara 13 tahun sampai 16 tahun dan usia 17 tahun sampai usia 18 tahun merupakan masa peralihan atau transisi dari remaja menuju dewasa yang mana pada masa transisi ini adalah masa rentan anak (siswa) melakukan perilaku menyimpang, pada masa transisi ini siswa masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dan pada masa transisi ini umumnya banyak anak (siswa) yang mengalami kesulitan untuk menentukan kehidupan.

Anak (siswa) pada masa ini belum sanggup berperan sebagai orang dewasa, tetapi perilakunya kerap meniru orang dewasa, seperti merokok, meminum minuman beralkohol, keluyuran di malam hari, berkelahi, bahkan sampai sex bebas. Perilaku yang cenderung mengarah pada tindakan negatif ini tentu perlu mendapat perhatian semua pihak secara dini sebelum terlambat. Jika dibiarkan lambat laun perilaku negatif ini menjadi suatu kebiasaan, yang pada akhirnya akan terbawa hingga dewasa. Disamping itu juga dapat merusak moral anak (siswa) itu sendiri dan berimbas pada remaja yang lain.

Dilansir dari media indonesia.com Ratusan pelajar di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama setempat akibat hamil duluan. Setidaknya ada 191 permohonan dispensasi nikah yang masuk. Rentan usia terbanyak mengajukan permohonan ada 15 hingga 19 tahun sebanyak 184 perkara. Sisanya pemohon dispensasi nikah memiliki umur dibawah 15 tahun, yakni 7 perkara.

Berdasarkan laporan KPAI hasil koordinasi dengan DP3A Provinsi tahun 2021, angka perkawinan anak tertinggi ada di Jawa Timur sebanyak 17.585, Nusa Tenggara Barat 1132, Kepulauan Riau 491. Data dari Komnas Perempuan tahun 2021 total perkawinan anak ada 59.709 kasus. *Save the Children* juga pernah menyampaikan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia no-2 tertinggi di ASEAN.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menyampaikan maraknya anak hamil diluar nikah dan melakukan pernikahan dini menjadi pertanda bahwa Indonesia krisis edukasi seksual.

Selain itu di masa pubertas remaja, rasa kebosanan dan kejenuhan yang tak terbendung diisi oleh tontonan di media sosial yang tidak pantas, film yang tidak layak disaksikan usia anak, dan iklan-iklan yang mengandung unsur dewasa.

Hal itu membuat anak tidak memiliki panduan apa saja yang harus ditonton. Jikapun tidak boleh ditonton, tidak ada yang menjelaskan pada anak apa alasannya. Minimnya pengetahuan soal seksualitas justru membuat anak semakin penasaran dan terjerumus dalam tindakan yang salah.

“Komunikasi yang berjarak karena perbedaan jaman, perkembangan kejiwaan remaja yang masuk tahap pencarian identitas sehingga apapun yang dilakukan teramat penting. Menyebabkan mereka jauh dari orang tua. Sehingga terjadi pembiaran dan jauhnya pengawasan orang tua,” ucap Jasra kepada Media Indonesia, Minggu (15/1).

“Ditambah lagi, ada kajian soal anak-anak sekarang itu pubertas lebih dini dibandingkan anak-anak zaman dulu. Kalau dulu anak-anak menstruasi umur 13,14 atau 15 tahun. Sekarang umur 10 tahun, bahkan 9 tahun juga sudah ada. Pubertas

yang lebih awal, ditambah dengan mudahnya mereka mendapat saupan informasi, jadi gerbang anak-anak mencari hal-hal yang tidak sepatasnya,” tambah dia.

Jasra menyampaikan tempat anak-anak berlindung ada tiga, yakni lingkup keluarga, sekolah dan lingkungan. jika di dalam keluarga anak tidak dapat diselamatkan, diabaikan dan merasa asing, anak akan ke luar mencari perlindungan di sekolah. Jika di sekolah anak-anak juga tidak mendapatkan perlindungan dan validasi atas perasaanya, anak akan mencari di lingkungan.

“Di lingkungan inilah yang tak bertuan kan. Sehingga anak-anak akan terjebak pergaulan bebas, pernikahan dini. Jangan main-main, pernikahan dini itu mengancam masa depan dua anak sekaligus. Anak yanmg menikah dini dan anak yang kelak dilahirkan dari seorang anak. Situasi ini menyebabkan janin terancam dalam kandungan, yang bisa berdampak kematian ibu dan anak, bahkan anak yang dilahirkan juga kemungkinan besar dalam keadaan disabilitas,” Jelasnya. (mediaindonesia.com)

Dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang dapat menyebabkan perilaku negatif dan bukan hanya kerugian individu saja akan tetapi berdampak juga bagi orang lain.

Pada data yang tertera diatas bahwa dari 191 perkara permohonan dispensasi nikah, 184 perkara diantaranya permohonan yang diajukan oleh anak dengan usia 15 hingga 19 tahun, ini menunjukkan bahwa siswa SMA sungguh sangat rentan melakukan perilaku menyimpang.

Perilaku menyimpang yang dilakukan ratusan anak ini perlu ada penanggulangannya karena jika dibiarkan terus menerus ini akan menjadi bertambah luas, ini menjadi salahsatu tanggung jawab sekolah sebagai ranah mendidik anak maka dari itu sekolah harus memiliki strategi untuk menanggulangi anak dengan ganggua perilaku.

Bandung, iNews.id Melansir ratusan gadis remaja di Kota Bandung meminta dispensasi menikah walau belum cukup umur sepanjang 2022. Penyebabnya, mereka hamil duluan akibat berpacaran melampaui batas.

Kepala Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung Asep M Ali Nurdin mengatakan, sepanjang 2022, telah mengabulkan dispensasi menikah bagi 143 permohonan. Rentang usia mereka 17-18 tahun.

“Mereka mengajukan dispensasi karena usia 17-18 tahun. Padahal berdasarkan peraturan, usia menikah 19 tahun. Penyebab permohonan dispensasi menikah, mayoritas karena hamil duluan dan 95 persen sudah putus sekolah,” kata Kepala PA Kota Bandung kepada wartawan di kantornya, Jalan Terusan Jakarta, Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Selasa (17/1/2023).

Ali Nurdin Menyatakan, dibandingkan dengan data 2021, angka dispensasi menikah yang dikabulkan hakim PA Bandung, menurun. Sepanjang 2021 jumlah dispensasi menikah sebanyak 193.

Sedangkan pada 2020 sebanyak 219 dispensasi. “sedangkan pada 2023 ini, baru enam pengajuan permohonan dispensasi menikah. Tiga diantaranya telah diantaranya telah dikabulkan oleh hakim,” ujar Asep M Ali Nurdin.

Sebagai besar pemohon dispensasi menikah itu,, remaja perempuan karena sudah hamil duluan. “Diatas 90 persen itu karena hamil duluan,” tutur Kepala PA Bandung. (iNewsJabar.id)

Dari berita tersebut belum genap sebulan pada tahun 2023 sudah terdapat 6 pengajuan permohonan dispensasi menikah di Kota Bandung ini menunjukkan bahwa perilaku menyimpang di Kota Bandung sangat tinggi maka dari itu penelitian perilaku menyimpang ini akan bertempat di SMAN 1 Margahayu karena merupakan sekolah yang berlokasi di perbatasan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah tertera, maka penelitian ini akan difokuskan pada hal yang berkaitan dengan strategi sekolah dalam menanggulangi siswa dengan perilaku menyimpang di SMAN 1 Margahayu Kabupaten Bandung.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana strategi sekolah dalam menanggulangi siswa dengan (hambatan perilaku) perilaku menyimpang di SMAN 1 Margahayu Kabupaten Bandung?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat sekolah dalam menanggulangi siswa dengan perilaku menyimpang di SMAN 1 Margahayu Kabupaten Bandung?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1.4.1.1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi sekolah dalam menanggulangi siswa dengan perilaku menyimpang di SMAN 1 Margahayu.

1.4.1.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui strategi sekolah dalam menanggulangi siswa dengan perilaku menyimpang di SMAN 1 Margahayu.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penanggulangan siswa dengan perilaku menyimpang di SMAN 1 Margahayu.
3. Untuk mengetahui pengembangan strategi sekolah dalam menanggulangi siswa dengan perilaku menyimpang di SMAN 1 Margahayu.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1.4.2.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai strategi penanggulangan anak dengan perilaku menyimpang.

1.4.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam strategi penanggulangan anak dengan perilaku menyimpang.